

PMK 37/2025 RESMI BERLAKU:

MARKETPLACE MULAI PUNGUT PAJAK PEDAGANG PER 1 NOVEMBER 2026



Pemerintah resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 dengan menunjuk *marketplace* tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

KENAPA KEBIJAKAN INI DITERAPKAN?

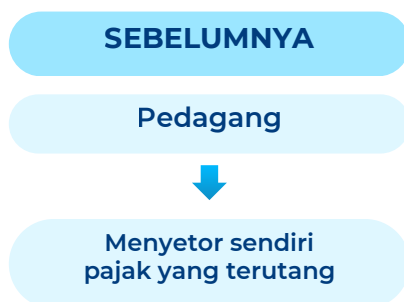


PMK 37/2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik ditetapkan pada 11 Juni 2025.

Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada **1 November 2026** dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital.

Penerbitan PMK 37/2025 merupakan bagian dari agenda reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan *level playing field* antara pelaku usaha daring (*online*) dan luring (*offline*).

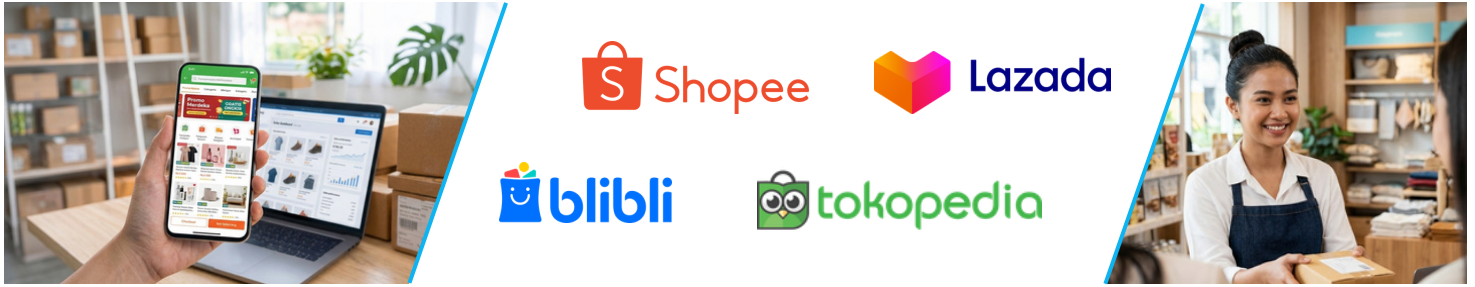
APA YANG BERUBAH?



PMK 37/2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Tarif PPh tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk tarif final 0,5 persen bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan.

Perubahan utama terletak pada mekanisme pemungutannya. Sebelumnya, pedagang menyetor sendiri pajak yang terutang. Kini, *marketplace* yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tersebut.

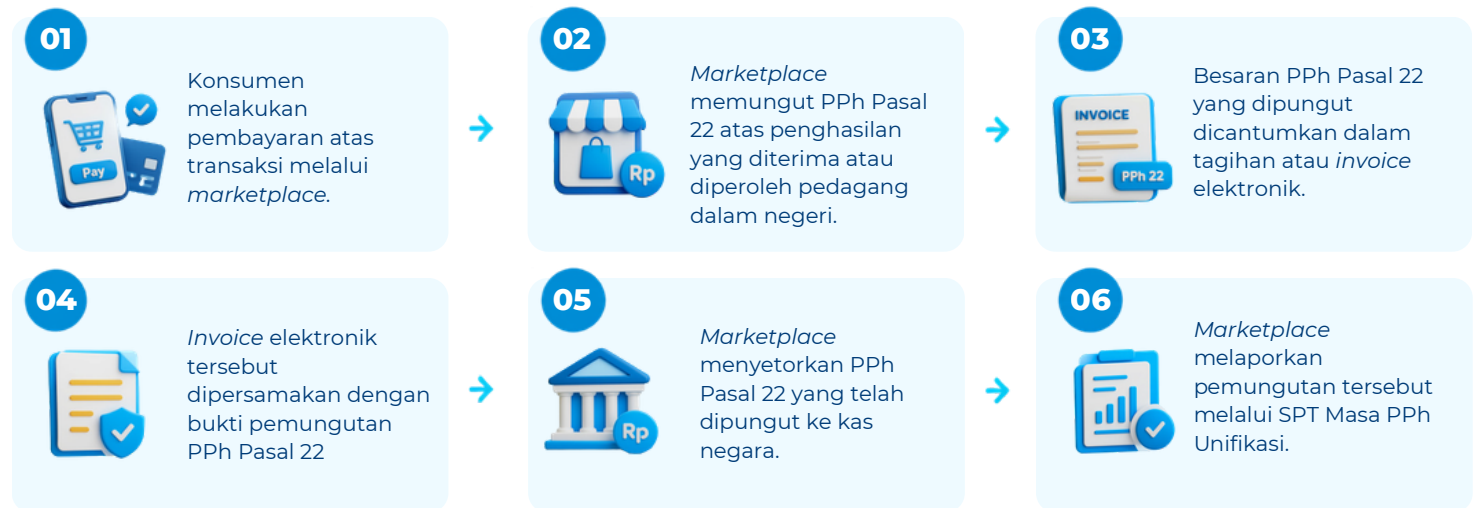
MARKETPLACE YANG DITUNJUK DJP



Mulai 1 November 2026, empat *marketplace* berikut ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, Lazada

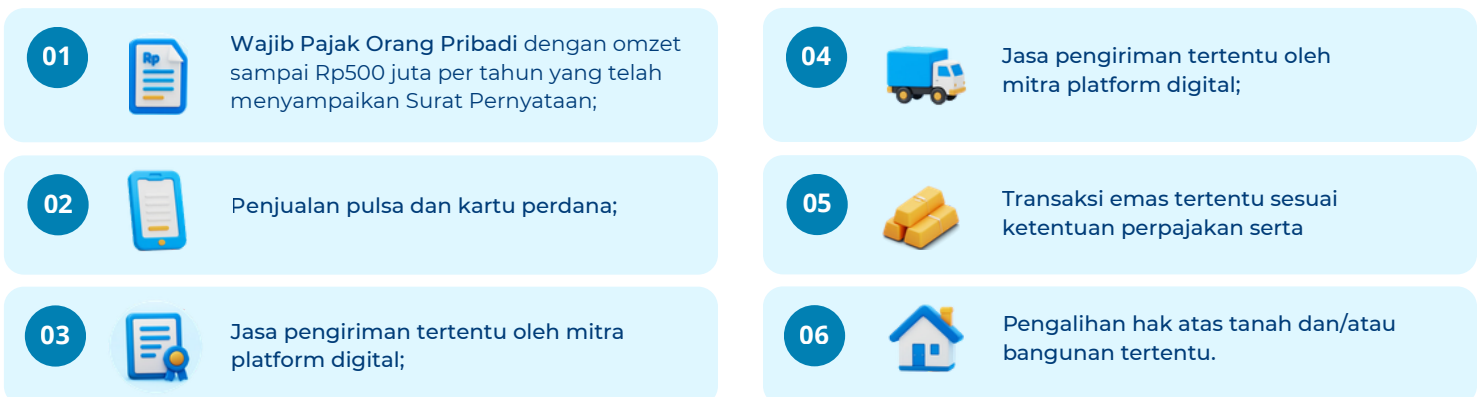
PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 OLEH MARKETPLACE

Mekanisme pemungutannya dilakukan sebagai berikut:



SIAPA YANG TIDAK DIPUNGUT?

Beberapa transaksi dan pedagang tertentu dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, antara lain:



APA YANG PERLU DILAKUKAN PEDAGANG?



- 01** Memastikan data NIK dan NPWP telah valid dan terintegrasi.
- 02** Menghitung omzet secara keseluruhan, baik dari penjualan *online* maupun *offline*.
- 03** Menyampaikan Surat Pernyataan apabila omzet pada tahun berjalan belum melebihi Rp500 juta.
- 04** Menyiapkan pembukuan dan dokumen transaksi secara tertib.
- 05** Melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu.

RISIKO KETIDAKPATUHAN

Dengan semakin terintegrasinya pengawasan melalui sistem Coretax, ketidakpatuhan dapat meningkatkan risiko:

- 01** Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
- 02** Pemeriksaan Pajak;
- 03** Koreksi Pajak;
- 04** Sengketa Pajak; dan
- 05** Sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan.





SARAN KAMI

PMK 37/2025 bukan merupakan kebijakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan melalui *marketplace*.



Meskipun demikian, perubahan ini akan meningkatkan transparansi transaksi dan pengawasan perpajakan seiring dengan integrasi data melalui sistem Coretax.



Pelaku usaha perlu memastikan validitas NIK/NPWP, ketepatan pelaporan omzet, serta pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan untuk meminimalkan risiko koreksi, pemeriksaan, maupun sengketa pajak di kemudian hari.



Dari sisi akuntansi, pelaku usaha perlu memastikan bahwa pencatatan omzet dan transaksi telah dilakukan secara akurat serta dapat direkonsiliasi dengan data yang tercatat pada *marketplace*. Pembukuan juga perlu mencakup seluruh sumber pendapatan, baik dari penjualan *online* maupun *offline*, mengingat perhitungan batas omzet dilakukan berdasarkan total peredaran bruto usaha.



Selain itu, pelaku usaha wajib mengikuti perkembangan regulasi perpajakan yang dinamis agar dapat mengantisipasi perubahan ketentuan dan menghindari potensi risiko kepatuhan yang tidak diperlukan.



Baca *Taxco Insight* untuk memperoleh informasi dan *insight* terkini mengenai perkembangan regulasi akuntansi, pajak, kepabeanan, dan legal.

KEY TAKEAWAYS



01

Berlaku mulai 1 November 2026

Marketplace yang ditunjuk DJP mulai memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

02

Empat *marketplace* telah ditunjuk DJP

Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

03

Bukan pajak baru

PMK 37/2025 hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak melalui *marketplace*.

04

Omzet sampai Rp500 juta tetap tidak dipungut

Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan menyampaikan Surat Pernyataan sesuai lampiran di PMK 37/2025.



05

Omzet *online* dan *offline* harus dihitung secara keseluruhan

Penentuan batas omzet dilakukan berdasarkan total peredaran bruto usaha, tidak hanya dari satu *marketplace*.

06

Pengawasan pajak akan semakin ketat

Integrasi data melalui Coretax meningkatkan transparansi transaksi dan memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan.

07

Pastikan data dan administrasi pajak telah sesuai

Validitas NIK/NPWP, pembukuan yang tertib, dan dokumentasi transaksi yang memadai menjadi kunci meminimalkan risiko pajak.

KONSULTASIKAN MASALAH PAJAKMU

KAMI SIAP MEMBANTU



ARIC SUPARMAN
aric@taxco-solution.com



ARFAN, AK., MBA.
arfan@taxco-solution.com



ANITA WIDIAWATI, LL.M.
anita@taxco-solution.com



VERGIA SEPTIANA
gia@taxco-solution.com

TAXCO SOLUTION

Ensuring Compliance, Safeguarding Integrity



0812 1113 2800



taxco_solution



Taxco Solution



taxco_solution



taxco_solution



Taxco Solution



taxco_solution



Taxco Solutions

HEAD OFFICE (JAKARTA)

APL Tower Central Park Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman No. 28, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat 11470

BRANCH OFFICE (BANGKA BELITUNG)

Jl. Masjid Jamik No.2, Kec. Rangkui,
Kota Pangkal Pinang, Kepulauan
Bangka Belitung 33684

BRANCH OFFICE (PALEMBANG)

Jl. Kolonel Atmo, No. 70, Kel. 17 Ilir,
Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30114

*Hak Cipta © 2026 Taxco Solution.
Hak cipta dilindungi.*

Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh diproduksi ulang, didistribusikan, atau disebarluaskan dalam bentuk maupun melalui sarana apa pun, termasuk fotokopi, perekaman, atau metode elektronik dan mekanis lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari penerbit. Pengecualian berlaku untuk kutipan singkat dalam ulasan kritis dan penggunaan nonkomersial tertentu yang diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Untuk permohonan izin, silakan menghubungi Taxco Solution melalui situs web resmi kami.